

TESIS

**HAK EKONOMI ATAS PENGGUNAAN LISENSI
HAK CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK DIGITAL**



**Diajukan oleh
GALUH PURWATI
NIM. 2420215320160**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2026

HAK EKONOMI ATAS PENGGUNAAN LISENSI HAK CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK DIGITAL

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
GALUH PURWATI
NIM. 2420215320160

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

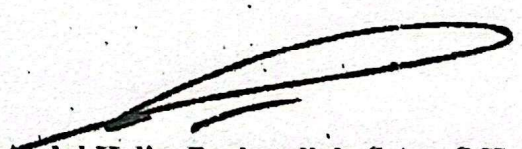
Juli 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **Hak Ekonomi Atas Penggunaan Lisensi
Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital**
Nama : **Galuh Purwati**
NIM : **2420215320160**

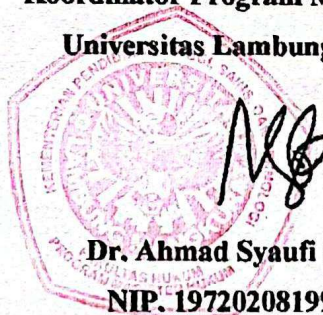
Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Dr. Ahmad Syaafi S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus : 17 Juli 2026

Tanggal Wisuda :

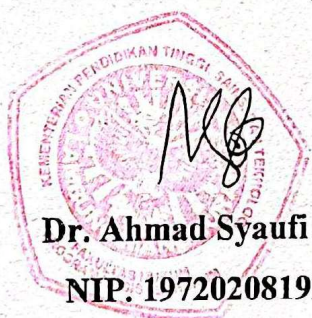
Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui Pada Tanggal.....

Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ahmad Syaafi S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal**

Susunan Tim Penilai

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

MOTTO

*-Jika bukan Allah yang memampukan, aku mungkin sudah lama menyerah-
(Q.S Al-Insyirah;05-06)*

*-Sesuatu yang tidak dipertaruhkan,tidak akan dimenangkan-
(Sutan Sjahrir)*

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmatNya karya ilmiah tesis yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

Ayahnda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta ayah dan ibuku Husni Tamberin dan Sumarni, yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat, dukungan, kasih sayang yang tidak dapat digantikan dengan apapun dari awal proses perkuliahan sampai dengan proses penyelesaian Tesis ini. Selalu percaya pada potensi dan apapun yang penulis lakukan, selalu menguatkan dan menyemangati tanpa henti. Insha Allah, semoga do'a mamah dan ayah akan selalu mengiringi setiap langkah dan perjuangan yang dilakukan penulis.

Dosen Pembimbing Tesis

Terimakasih yang amat banyak kepada bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum atas bimbingan dan masukan selama ini. Hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu sesuai harapan dan keinginan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya telah banyak merepotkan Ibu. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dilimpahkan rezekinya.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galuh Purwati

NIM : 2420215320160

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Ekonomi menyatakan

dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Galuh Purwati
NIM. 2420215320160

Purwati, Galuh. 2026. HAK EKONOMI ATAS PENGGUNAAN LISENSI HAK CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK DIGITAL. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 121 Halaman

RINGKASAN

Transformasi industri musik dari media fisik ke platform digital seperti Spotify dan YouTube memicu kerumitan baru dalam pengelolaan hak cipta serta pembagian keuntungan yang adil bagi para pencipta lagu. Musisi lokal dan independen kerap menghadapi ketimpangan posisi tawar yang mencolok saat berhadapan dengan kontrak sepihak dari perusahaan raksasa teknologi global. Hak ekonomi para seniman terkikis akibat maraknya pelanggaran ruang siber, pembajakan lintas negara, serta penggunaan lagu tanpa izin dalam konten buatan pengguna media sosial.

Tujuan dalam penulisan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum lisensi hak cipta di Indonesia diterapkan pada industri musik digital dalam melindungi kepentingan pencipta lagu, dan; untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dalam industri musik digital.

Penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan kasus diterapkan guna mempelajari penerapan norma dalam praktik nyata dengan menitikberatkan pada alasan hukum di balik putusan hakim (*ratio decidendi*). Pengumpulan data mengandalkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari dokumen regulasi primer, buku literatur penguat, serta kamus penunjang melalui metode studi dokumentasi. Analisis data dijalankan secara deskriptif analitik menggunakan logika berpikir deduktif-induktif setelah melewati proses pengujian validitas naskah.

Hasil dalam penelitian ini adalah : (1) Penerapan norma hukum lisensi hak cipta pada industri musik digital berfokus pada penegakan hak ekonomi pencipta lagu secara mutlak. Melalui *ratio decidendi* hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dikuatkan Kasasi Mahkamah Agung No. 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara *PT Aquarius Pustaka Musik v. Bigo Technology Ltd*, peradilan menegaskan bahwa ketentuan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) terkait Hak Penggandaan dan Hak Pendistribusian tidak dapat dikesampingkan oleh dalih operasional platform digital *User Generated Content* (UGC). Alasan hukum hakim memutus platform tersebut bersalah didasarkan pada fakta adanya keuntungan komersial yang diperoleh dari pemanfaatan ciptaan tanpa izin tertulis. Kasus ini memberikan batasan tajam mengenai dikotomi lisensi eksklusif dan non-eksklusif yang timpang dalam kontrak elektronik baku (*adhesion contract*). Karakteristik platform musik digital seperti Spotify yang menerapkan sistem klausul baku *take it or leave it* dibatasi secara ketat oleh prinsip hukum yang

ditegakkan melalui yurisdiksi Pengadilan Niaga dengan mengacu pada Pasal 81 UUHC. Norma ini melarang setiap perjanjian lisensi memuat ketentuan yang merugikan kepentingan pencipta maupun perekonomian nasional. Melalui optik pertimbangan hukum hakim, sebuah klausul kontrak digital yang mengeksploitasi hak ekonomi secara sepihak atau meniadakan transparansi royalti dapat dinilai cacat substansi karena bertentangan dengan asas itikad baik (*good faith*) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Dengan demikian, peradilan berfungsi sebagai benteng korektif terhadap daya ikat klausul digital yang cenderung menindas posisi tawar pencipta lagu lokal. Penerapan lisensi non-eksklusif dan penarikan royalti digital di Indonesia menghadapi tantangan sinkronisasi regulasi, sebagaimana tercermin dalam *ratio decidendi* sengketa *Ari Bias v. Agnez Mo*. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya memberikan preseden penting mengenai ketepatan penentuan subjek hukum (*liability*) dalam industri hiburan modern, setelah sebelumnya perkara ini bergulir di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menegaskan bahwa pihak yang mengeksploitasi karya cipta demi kepentingan komersial secara langsung yaitu promotor/penyelenggara merupakan subjek yang memikul tanggung jawab hukum atas pemenuhan lisensi dan pembayaran royalti, bukan pelaku pertunjukan (*performer*) secara personal. Platform penyedia layanan *streaming* itulah yang bertindak sebagai subjek hukum utama yang wajib mengikatkan diri dalam perjanjian lisensi, baik secara langsung (*direct licensing*) maupun kolektif. Perlindungan kepentingan ekonomi dan moral pencipta lagu di era digital mengandalkan ketegasan lembaga peradilan dalam menginterpretasikan norma tersebut di ruang sidang. Penegakan hukum atas PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Musik dan PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi menjadi instrumen vital untuk mencegah terjadinya "lubang regulasi" (*loopholes*) yang kerap dimanfaatkan platform digital global. Melalui konsistensi *ratio decidendi* hakim di tingkat Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung yang berpihak pada keadilan bagi pencipta, hukum di Indonesia secara konkret mampu memotong rantai eksploitasi digital. Alhasil, penelitian ini berhasil menyingkirkan porsi narasi sejarah yang tidak relevan dan menggantinya dengan analisis dogmatika hukum yang tajam, faktual, dan berbasis jurisprudensi peradilan riil. (2) Penerapan *Case Approach* pada industri musik digital membuktikan bahwa batas pertanggungjawaban hukum (*liability*) *Aggregator* tidak lagi sekadar dipandang sebagai penyedia jasa distribusi teknis, melainkan agen kontraktual yang memikul tanggung jawab hukum penuh atas keabsahan hak yang ditransmisikannya. Melalui *ratio decidendi* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sengketa hak cipta antara *PT Aquarius Pustaka Musik v. Bigo Technology Ltd*, lembaga peradilan menggarisbawahi bahwa setiap entitas intermediasi digital yang memperoleh keuntungan komersial dari penggandaan karya wajib memastikan adanya dasar lisensi yang sah dari pencipta. Alasan hukum hakim memutus bersalah penyedia layanan digital yang mendistribusikan lagu tanpa izin tertulis menegaskan prinsip dogmatis bahwa *Aggregator* bertindak sebagai pemegang kuasa preventif; jika mereka meloloskan materi musik ilegal atau melanggar hak eksklusif pihak lain ke platform seperti Spotify, *Aggregator*

dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum (*tort liability*) berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 100 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) karena kegagalan melakukan *due diligence* hak cipta. Batasan *liability* Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di ranah digital harus dibedah melalui koridor tanggung jawab fidusia dan mandat undang-undang dalam pengelolaan hak pengumuman (*performing rights*). Secara dogmatis, berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, LMKN memiliki kewenangan monopoli legal untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari penggunaan komersial di ruang siber. Namun, *ratio decidendi* peradilan dalam sengketa *Ari Bias v. Agnez Mo* di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga putusan kasasi Mahkamah Agung memperjelas batas tanggung jawab pemenuhan lisensi tersebut. Hakim menegaskan bahwa ketika terjadi kegagalan atau sengketa penarikan royalti, pertanggungjawaban hukum langsung melekat pada subjek pengguna komersial (*user* aktif/platform/promotor), bukan pada lembaga kolektifnya. Alur penalaran hakim ini menegaskan bahwa fungsi LMKN adalah sebagai lembaga *clearing house* administratif, sehingga tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak ekonomi tidak dapat dialihkan kepada LMKN selama lembaga tersebut telah menjalankan tugas penarikan sesuai tarif baku yang ditetapkan regulasi. Pertimbangan peradilan dalam kasus *Ari Bias* memberikan pelajaran dogmatis yang sangat tajam terkait risiko hukum *error in persona* dalam penuntutan sengketa musik digital. Ketika seorang pencipta lagu mengalami kerugian akibat lagunya digunakan dalam ekosistem digital secara tidak sah, penentuan subjek hukum yang digugat (*liability pooling*) harus ditarik secara rigid pada pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak lisensi primer. *Ratio decidendi* Mahkamah Agung yang membatalkan gugatan karena salah sasaran subjek hukum (*error in persona*) mengingatkan bahwa pencipta lagu tidak dapat menuntut pelaku pertunjukan (*performer*) atas hilangnya hak ekonomi digital mereka, melainkan harus menuntut penyelenggara sistem elektronik atau platform digital penyedia layanan. Dalam konteks operasional musik digital, logika hukum hakim ini secara dogmatis menempatkan platform *streaming* dan *Aggregator* sebagai subjek hukum utama yang memikul *strict liability* (tanggung jawab mutlak) atas kontrak lisensi yang berjalan di sistem mereka. Ketentuan normatif dalam PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi dan regulasi hak cipta nasional tidak lagi sekadar dibahas sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen batas gugatan di pengadilan. Melalui konsistensi pertimbangan hukum hakim di tingkat Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung, batas antara tanggung jawab perdata kontrak *Aggregator* dan peran intermediasi publik LMKN menjadi semakin terang. Restrukturisasi analitis ini berhasil menjawab kritik penguji dengan menyajikan batasan hukum yang tajam guna melindungi kepentingan ekonomi pencipta lagu dari celah lepas tanggung jawab (*shielding liability*) yang kerap dilakukan oleh korporasi industri musik digital.

Purwati, Galuh. 2026. Hak Ekonomi Atas Penggunaan Lisensi Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 121 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Industri, Musik, platform, Agregator, lisensi

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum lisensi hak cipta di Indonesia diterapkan pada industri musik digital dalam melindungi kepentingan pencipta lagu, dan; untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dalam industri musik digital.

Penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan kasus putusan hakim (*ratio decidendi*). Pengumpulan data mengandalkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari dokumen regulasi primer, buku literatur penguat, serta kamus penunjang melalui metode studi dokumentasi. Analisis data dijalankan secara deskriptif analitik menggunakan logika berpikir deduktif-induktif.

Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Penerapan norma hukum lisensi hak cipta pada industri musik digital berfokus pada penegakan hak ekonomi pencipta lagu secara mutlak berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta. Melalui putusan perkara PT Aquarius Pustaka Musik v. Bigo Technology Ltd yang dikuatkan Mahkamah Agung, peradilan menegaskan bahwa platform digital *User Generated Content* (UGC) tetap bersalah jika mengambil keuntungan komersial tanpa izin tertulis. Selain itu, sistem klausul baku (*adhesion contract*) pada platform musik digital dibatasi secara ketat oleh Pasal 81 UU Hak Cipta guna mencegah kerugian bagi pencipta dan perekonomian nasional. Kasus ini juga membuktikan bahwa *aggregator* selaku agen kontraktual dan entitas intermediasi digital memikul tanggung jawab hukum penuh atas keabsahan lisensi hak yang ditransmisikannya. (2) Penerapan *Case Approach* pada industri musik digital membuktikan bahwa batas pertanggungjawaban hukum (*liability*) *Aggregator* tidak lagi sekadar dipandang sebagai penyedia jasa distribusi teknis, melainkan agen kontraktual yang memikul tanggung jawab hukum penuh atas keabsahan hak yang ditransmisikannya. Melalui *ratio decidendi* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sengketa hak cipta antara *PT Aquarius Pustaka Musik v. Bigo Technology Ltd*, lembaga peradilan menggarisbawahi bahwa setiap entitas intermediasi digital yang memperoleh keuntungan komersial dari penggandaan karya wajib memastikan adanya dasar lisensi yang sah dari pencipta.

Purwati, Galuh. 2026. Economic Rights to Licensed Use Copyright in the Digital Music Industry. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Supervisor: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 121 Pages

ABSTRACT

Keywords: Industry, Music, Platform, Aggregator, License

The purpose of this study is to determine how Indonesian copyright licensing laws apply to the digital music industry to protect the interests of songwriters and to determine who is responsible for use within the digital music industry.

This normative legal research is literature-based using a ratio decidendi (judgment case) approach. Data collection relies on secondary legal materials consisting of primary regulatory documents, supporting literature, and supporting dictionaries through a documentary study method. Data analysis is conducted descriptively and analytically using deductive-inductive logic.

The results of this study are: (1) The application of copyright licensing laws to the digital music industry focuses on the absolute enforcement of songwriters' economic rights under Article 9 of the Copyright Law. Through the decision in the case of PT Aquarius Pustaka Musik v. Bigo Technology Ltd, upheld by the Supreme Court, the court affirmed that digital platforms of User Generated Content (UGC) remain guilty if they take commercial advantage without written permission. Furthermore, the system of standard clauses (adhesion contracts) on digital music platforms is strictly limited by Article 81 of the Copyright Law to prevent harm to creators and the national economy. This case also proves that the aggregator as a contractual agent and digital intermediary entity bears full legal responsibility for the validity of the license of the rights it transmits. (2) The application of the Case Approach to the digital music industry proves that the limits of the Aggregator's legal liability are no longer seen as merely a provider of technical distribution services, but rather a contractual agent who bears full legal responsibility for the validity of the rights it transmits. Through the ratio decidendi of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court which was upheld by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the copyright dispute between PT Aquarius Pustaka Musik v. Bigo Technology Ltd, the judicial institution underlines that every digital intermediary entity that obtains commercial benefits from the duplication of works is obliged to ensure that there is a valid licensing basis from the creator.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“HAK EKONOMI ATAS PENGGUNAAN LISENSI HAK CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK DIGITAL”**.

Penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Maka dari itu pada kesempatan kali izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Dr. Erlina. S.H., M.H.
2. Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing tesis, Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah , S.Ag., M.Hum selaku pembimbing pendamping yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, saran, ilmu, dan dukungan yang hebat kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Ekonomi Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Kepada keluarga tercinta kalian alasan aku kuat, kalian alasan aku tidak menyerah, terimakasih atas doa doanya,terkhusus buat adik penulis Syahara yang selalu menemani penulis dikost kost an kecil terimakasih sudah menjadi saudara dan sekaligus sahabat, sukses buat kamu adik.
7. Kepada Seluruh teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terutama Jovita Najova dan Ruth Kristina juga ilyasa dan iki Belitung yang selalu membantu proses penulis membuat karya ini.
8. Last but not least, terima kasih untuk Galuh Purwati, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi

tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini tepat waktu. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata: I'm so proud of you, Galuh Purwati.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan limpahan rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini hingga selesai. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.

Banjarmasin, Juli 2026
Penulis,

Galuh Purwati
NIM. 2420215320160

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Rumusan Masalah	12
C.	Keaslian Penelitian	12
D.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	16
1.	Tujuan Penelitian	16
2.	Kegunaan Penelitian	17
E.	Tinjauan Pustaka	18
1.	Teori Penelitian	18
2.	Hak Kekayaan Intelektual	19
3.	Industri Musik	34
F.	Metode Penelitian.....	57
1.	Jenis Penelitian.....	57
2.	Tipe Penelitian	58
3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	59
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	60
5.	Analisis Data	62
G.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	65

BAB II	KETENTUAN HUKUM LISENSI HAK CIPTA DI INDONESIA DITERAPKAN PADA INDUSTRI MUSIK DIGITAL DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN PENCIPTA LAGU.....	67
	A. Hukum Hak Cipta dalam Industri Musik	67
	B. Royalti Hak Cipta Lagu serta Industri Musik Digital	85
	C. Hukum Lisensi Hak Cipta di Indonesia Dalam Melindungi Kepentingan Pencipta Lagu	95
BAB III	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN DALAM INDUSTRI MUSIK DIGITAL.....	98
	A. Kedudukan dan Peran Agregator Musik dalam Industri Musik Digital di Indonesia	98
	B. Kedudukan dan Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Industri Musik Digital di Indonesia.....	104
	C. Tanggung Jawab Agregator Musik dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Industri Musik Digital di Indonesia ..	112
BAB IV	PENUTUP	115
	A. Simpulan	115
	B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA